




**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
2. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung Obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah Alat Kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundangundangan.
4. Perbekalan Kesehatan adalah bahan dan peralatan yang diperlukan untuk upaya kesehatan, termasuk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Dinas Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
12. Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
13. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Dinas Instalasi Farmasi kelas A pada Dinas.
- (2) UPT Dinas Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Farmasi pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPT Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Dinas Instalasi Farmasi dalam menyelenggarakan teknis operasional dalam hal pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. melakukan pendistribusian obat dan Perbekalan kesehatan;
 - c. melaksanakan pengamatan mutu dan khasiat obat dan Perbekalan Kesehatan secara umum;
 - d. melakukan pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan dengan unit kerja terkait;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan UPT Dinas Instalasi Farmasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, serta menyusun program kerja UPT Dinas Instalasi Farmasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPT Dinas Instalasi Farmasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan UPT Dinas Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan surat masuk/keluar dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu jaminan kesehatan, tabungan dan asuransi pegawai negeri, kartu istri/kartu suami, menyusun daftar urutan kepegangatan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u
KABAG HUKUM	u

- f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan UPT Dinas Instalasi Farmasi;
- g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Dinas Instalasi Farmasi;
- i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Dinas Instalasi Farmasi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bagian Tata Usaha dan UPT Dinas Instalasi Farmasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas dan berfungsi melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, UPT Dinas menyusun standar operasional prosedur kerja.
- (2) Standar operasional prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di lingkungan internal dan eksternal Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- (2) Asas umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalisme; dan
 - g. akuntabilitas.
- (3) Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam hal kegiatan mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan pada bawahan, Kepala UPT Dinas Instalasi Farmasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

PAPAN OTENTIKASI	
ASISTEN ()	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	g.
KABAG HUKUM	x

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	u
KABAG HUKUM	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u
KABAG HUKUM	u

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE


Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN**



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN (3)	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG,

[Signature]
ERWIN BURASE